

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Desa Artodung adalah desa agraris dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Terletak di dataran rendah dan dialiri sungai, desa ini memiliki tanah yang subur yang sangat mendukung aktivitas pertanian. Para petani di desa ini terutama menghasilkan komoditas seperti tembakau, padi, jagung, dan berbagai sayuran. Sebagian besar petani masih mengandalkan metode tradisional dalam bertani, namun beberapa kelompok tani telah mulai memanfaatkan teknologi modern, seperti traktor dan sistem irigasi tetes untuk meningkatkan hasil produksi. Kehidupan sosial di Desa ini sangat kental dengan nilai gotong royong, terutama dalam kegiatan bertani dari persiapan lahan hingga masa panen.

Secara ekonomi, sektor pertanian menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar penduduk di Desa Artodung. Pendidikan anak-anak desa pun kerap bergantung pada hasil pertanian, di mana orang tua memanfaatkan hasil panen untuk membiayai kebutuhan sekolah. Pemerintah setempat juga aktif mendukung para petani dengan berbagai program, seperti penyuluhan pertanian dan pemberian pupuk bersubsidi, guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Desa. Contohnya di Desa Artodung juga terdapat memiliki potensi besar untuk mengembangkan agrowisata, misalnya melalui kegiatan memetik melon langsung di lahan, yang menawarkan pengalaman unik dari tradisi bertani

desa ini. Dengan potensi tersebut, Desa Artodung diharapkan bisa terus maju tidak hanya dalam bidang pertanian tetapi juga melalui diversifikasi ekonomi lainnya.

2. Profil Kios Pupuk Lian Makmur

Kios Lian Makmur adalah salah satu kios pengecer resmi yang terletak di Dusun Tanah Merah RT 02/02, Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Kios Lian Makmur didirikan oleh Bapak Ali Makki pada tahun 2010. Saat mendirikan kios ini, beliau masih menjabat sebagai ketua kelompok tani, peran yang kini telah berganti kepada Bapak Sukardi. Meskipun sudah tidak menjabat sebagai ketua, Bapak Makki tetap dipercaya untuk mengelola Kios Lian Makmur karena telah memenuhi berbagai persyaratan, terutama dalam hal penyediaan dan distribusi pupuk bagi para petani di sekitar kios. Pengelolaan yang konsisten dari Bapak Makki telah menjadikan kios ini sebagai salah satu sumber penting bagi kebutuhan pertanian di wilayah tersebut.

Kios Lian Makmur atau kios pengecer pupuk bersubsidi yang disebut sebagai pengecer. Pengecer merupakan badan usaha yang ditunjuk oleh distributor melalui surat perjanjian jual beli (SPJB). Tugas utama pengecer yaitu mendistribusikan pupuk bersubsidi secara langsung kepada petani atau kelompok tani di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri perdagangan no. 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam bidang pertanian.¹

¹Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, (Jakarta:2023).

Kios pengecer pupuk bersubsidi (pelaku usaha) yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada individu yang memiliki toko yang menyediakan kebutuhan pertanian, khususnya pupuk bersubsidi.

Ketua kelompok tani dalam penelitian ini merupakan individu yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kelompok tani, seperti memimpin rapat dan menandatangani dokumen-dokumen, termasuk penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi) dan mencatat bagian petani yang mau mendaftar dalam pembelian pupuk bersubsidi. Sedangkan Petani dalam penelitian ini merupakan perseorangan yang memiliki lahan pertanian milik dirinya sendiri yang digunakan untuk usaha bertani dengan sesuai kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang di berikan oleh pemerintahan di bidang pertanian.

3. Demografis Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Kependudukan atau demografi Desa Artodung yang memepelajari kependudukan tersebut. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu akibat faktor kelahiran, kematian, migrasi, dan proses penuaan. Analisis ini dapat dilakukan terhadap seluruh masyarakat atau kelompok tertentu berdasarkan kriteria seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, jumlah penduduk yang bekerja dan batas wilayah desa.²

- a. Nama Desa : Artodung
- b. Kecamatan : Galis
- c. Kabupaten : Pamekasan

²Bapak Taufiqurrahman, Kasi pemerintahan, Wawancara Langsung, 23 Oktober 2024 pada jam 10.22.

d. Provinsi : Jawa Timur

e. Luas Desa : 132.8 Hektar

Batas Wilayah Desa Artodung dengan Desa lainnya yang masih satu kecamatan dan batasan Desa Artodung, yaitu:

Tabel 4.1
Batas Desa

No	Batas	Desa
1.	Sebelah Utara	Desa Montok
2.	Sebelah Timur	Desa Montok dan Desa Polagan
3.	Sebelah Selatan	Desa Polagan
4.	Sebelah Barat	Desa Polagan dan Dsa Panguan

Sumber: Kantor Desa Artodung, Profil Desa atas pengelompokan penduduk sesuai batas wilayah, 2024.

Nama Dusun Desa Artodung terdiri dari 3 Dusun, yaitu:

- a. Dusun Birnyi
- b. Dusun Tanah Merah
- c. Dusun Tengginah

Jumlah populasi penduduk Desa Artodung memiliki jumlah 1.228 jiwa, terdiri dari 585 jiwa laki-laki dan 643 jiwa perempuan.³

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	585
2.	Perempuan	643
	Jumlah	1.228

³Bapak Taufiqurrahman, Kasi pemerintahan, Wawancara Langsung, 23 Oktober 2024 pada jam 10.22.

Sumber: Kantor Desa Artodung, Profil Desa atas pengelompokan penduduk sesuai batas wilayah, 2024.

Mata pencarian masyarakat Desa Artodung yang mayoritasnya bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani.

Tabel 4.3
Jumlah mata pencarian masyarakat Desa Artodung

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	154
2.	Buruh Tani	146

Sumber: Kantor Desa Artodung, Profil Desa atas pengelompokan penduduk sesuai batas wilayah, 2024.

Banyaknya masyarakat yang berpotensi sebagai petani dan buruh tani di Desa Artodung juga bisa kita lihat dari segi latar belakang pendidikan masyarakat mereka, dimana mayoritas latar belakang pendidikan masyarakat Desa Artodung yang bisa dibilang cukup rendah. Sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani tanpa pendidikan tinggi. Hal ini dapat kita lihat jelas pada tabel 4.3 tingkatan pendidikan masyarakat Desa Artodung sebagai berikut.⁴

Tabel 4.4
Jumlah tingkatan pendidikan masyarakat Desa Artodung

No	Uraian	Jumlah
1.	TK	303
2.	SD	334
3.	SLTP	131
4.	SLTA	257

⁴Bapak Taufiqurrahman, Kasi pemerintahan, Wawancara Langsung, 23 Oktober 2024 pada jam 10.22.

5.	D2	32
6.	D3	21
7.	S1	109
8.	S2	4

Sumber: Kantor Desa Artodung, Profil Desa atas pengelompokan penduduk sesuai batas wilayah, 2024.

B. Paparan Data

1. Pekasanaan Praktik Jual Pupuk Bersubsidi

Masyarakat Desa Artodung merupakan masyarakat yang mayoritasnya yang berjuang hidup di sektor pertanian, baik di dalam persawahan ataupun perkebunan. Terjadinya jual beli pupuk menjadi dampak yang signifikan. Pupuk merupakan nutrisi penting bagi tanaman, sehingga keberadaannya sangat menentukan hasil panen. ketersediaan pupuk yang memadai agar berdampak langsung pada kesejahteraan bagi para petani.

Pelaksanaan praktik jual pupuk bersubsidi di Desa Artodung berjalan dengan baik berkat koordinasi yang efektif antara pemerintah desa, kelompok tani, dan pihak distributor. Pupuk bersubsidi disalurkan melalui kios-kios yang telah ditunjuk oleh pemerintah setempat. Sebelum penyaluran, petani yang bergabung dalam kelompok tani harus mendaftarkan kebutuhan pupuk mereka berdasarkan luas lahan dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Pupuk bersubsidi ini meliputi berbagai jenis, seperti urea, phonska, dan ZA, yang dijual dengan harga di bawah pasar agar terjangkau oleh petani, dalam praktiknya setiap petani wajib membawa KTP sebagai syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga penyalurannya tepat sasaran. Pemerintah desa dan petugas lapangan

secara berkala mengawasi distribusi pupuk untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan, seperti penjualan pupuk di luar kelompok atau dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan, dengan adanya pupuk bersubsidi ini, petani di Desa Artodung merasa sangat terbantu dalam meningkatkan produktivitas pertanian mereka, khususnya dalam menjaga kesuburan tanah dan mendapatkan hasil panen yang lebih baik.

a. Wilayah Penjualan Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kegiatan jual beli di kios pertanian Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara menggunakan sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) untuk penjualan pupuk. RDKK atau kartu tani merupakan alat yang penting dalam mendukung program pertanian di Indonesia, dengan menggunakan RDKK, petani di Desa Arodung dapat merencanakan kebutuhan pupuk dan sarana produksi lainnya secara terperinci dan tepat sasaran. Sementara itu, kartu tani berfungsi sebagai identitas petani yang memudahkan mereka untuk mendapatkan akses subsidi pupuk dan berbagai bantuan dari pemerintah secara lebih efisien dan transparan dan sekarang sistem telah diubah menjadi menggunakan KTP untuk membeli pupuk bersubsidi, di mana petani yang berhak sudah terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dalam pupuk bersubsidi ada beberapa jenis pupuk yang dijual oleh kios pupuk, diantaranya pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk phonska yang akan dijadikan sebagai pupuk bersubsidi.⁵

Desa Artodung hanya terdapat satu kios pertanian yang dimiliki oleh Bapak Makki. Pengelolaan kios ini dibagi menjadi tiga wilayah sesuai dengan

⁵Makki, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 15.00-16.00 WIB.

pembagian tiap dusun, dan masing-masing wilayah dikoordinasi oleh perwakilan dari kelompok tani setempat yang bertanggung jawab mengawasi distribusi dan pembelian pupuk. Setiap petani yang telah memiliki lahan tercatat dalam kelompok tani di wilayahnya wajib membeli pupuk sesuai dengan luas lahan yang dimiliki. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pupuk yang disalurkan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan lahan secara proporsional, sehingga hasil pertanian bisa lebih optimal, dengan pengaturan ini diharapkan petani di setiap dusun untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses pupuk melalui satu kios yang sudah terstruktur dan memiliki pengawasan dari kelompok tani di wilayah masing-masing.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan ibu An selaku istri dari bapak Makki penjual pupuk di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menyatakan bahwa :

“Begitu pupuk datang bak, langkah pertama yang saya lakukan adalah segera melapor kepada ketua kelompok tani, ini prosedur yang selalu saya ikuti untuk memastikan distribusi pupuk tepat sasaran bak. Ketua kelompok tani kemudian mengkoordinasikan distribusi ini kepada domisinya perwakilan kelompok tani dari setiap wilayah perdesunan. Kios saya ini menyalurkan pupuk bersubsidi ke 3 Dusun yaitu Tanah Merah, Birnyi, dan Tengginah, di sini, setiap dusun sudah punya penanggung jawab atau koordinator yang memahami kebutuhan petani di wilayahnya masing-masing, dengan cara ini pembagian pupuk menjadi lebih secara sistematis dan teratur, dan masing-masing dusun bisa mendapatkan alokasi yang sesuai. Semua berjalan secara bertahap, dimulai dari laporan saya, diteruskan ke ketua kelompok tani, lalu ke masing-masing dusun. Ini sangat membantu memastikan pupuk sampai ke para petani yang benar-benar membutuhkan sesuai RDKK yang telah disusun sebelumnya.”⁶

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses distribusi pupuk dilakukan secara sistematis untuk memastikan pupuk sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Mekanismenya dimulai dengan penjual pupuk

⁶An, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 15.00-16.00 WIB.

yang melapor kepada ketua kelompok tani. Selanjutnya, ketua kelompok tani berkoordinasi dengan koordinator di setiap dusun, yang bertanggung jawab mengatur pembagian pupuk di wilayah mereka masing-masing, dengan adanya penanggung jawab di setiap dusun distribusi menjadi lebih terorganisir dan tepat sasaran sesuai kebutuhan yang sudah ditetapkan dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Prosedur ini memastikan bahwa pupuk diterima dengan tepat oleh petani, mendukung produktivitas pertanian secara merata di setiap wilayah.

Tambahan dari bapak Sukardi selaku ketua kelompok tani di Desa Artodung:

“Kios itu memberi tau kepada saya selaku ketua kelompok tani bahwasanya pupuknya sudah turun jadi saya informasikan kepada teman-teman, karena pupuk itu tidak bersamaan datang, seperti urea, phoska, ZA dan SP 36, itu tidak bersamaan datang jadi umpunya jatah saya urea satu kwintal saumpamanya nah itu yang di ambil seperti itu mbak”.⁷

Hasil dari wawancara kesimpulan tersebut ialah ketua kelompok tani diberitahu oleh pihak kios saat pupuk bersubsidi sudah tersedia. Informasi ini kemudian disampaikan kepada anggota kelompok tani, namun pengiriman pupuk tidak datang sekaligus, sehingga jenis pupuk seperti urea, phoska, ZA, dan SP-36 tiba secara bertahap. Setiap petani mengambil pupuk sesuai jatah masing-masing yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Bersubsidi

Praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Artodung, penjual menerapkan sistem RDKK yang setiap membelinya membawa KTP untuk memastikan sudah

⁷Sukardi, Ketua kelompok tani, *Wawancara Pribadi*, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 15.00-16.00 WIB.

terdaftar di RDKK. Setiap pembelian pupuk harus disertai dengan penggunaan sistem tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Makki pemilik kios pupuk di

Desa Artodung :

"Dalam pembelian pupuk bersubsidi, tidak ada perbedaan perlakuan antara petani aktif maupun petani pasif. Namun, saat membeli pupuk, petani diwajibkan menyetorkan KTP untuk memastikan apakah mereka telah terdaftar di RDKK atau belum. Meskipun demikian, ketika pupuk datang, prioritas pembelian diberikan terlebih dahulu kepada petani aktif atau kelompok tani yang tergabung."

Hasil dari wawancara kesimpulan tersebut ialah bahwa kebijakan pembelian pupuk bersubsidi bertujuan untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam distribusi. Semua petani diwajibkan untuk menyetorkan KTP guna memverifikasi pendaftaran mereka di RDKK. Meskipun tidak ada perbedaan perlakuan antara petani aktif dan pasif dalam kesempatan membeli, prioritas diberikan kepada petani aktif atau kelompok tani saat pupuk tersedia, dengan demikian proses ini memastikan bahwa pupuk bersubsidi sampai ke para petani yang benar-benar membutuhkan pupuk tersebut.

Tambahan dari bapak Sukardi selaku ketua kelompok tani di Desa Artodung:

"Semisal mau mendaftar untuk membeli pupuk bersubsidi harus terdaftar di RDKK, RDKK itu yang membuat ketua kelompok tani, satu contoh RDKK itu di catat semua kelompok tani yang aktif termasuk juga petani pasif di masukkan ke RDKK itu tidak ada istilah di bedakan semua di gabung aturan yang sekarang, tapi yang dulu memang di dahulukan kelompok tani dulu dari pada yang pasif, yang pasif itu bukan anggota artinya tetapi yang aktif itu anggota, itu kalau dulu di dahulukan sekarang bebas karena hanya pakek KTP saja, kalau saumpamanya saat membeli pupuk di RDKK nama itu masuk maka hanya menyodorkan KTP di gesek langsung di kiosnya itu disuruh ambil pupuk, tapi pupuk itu tidak semartamarta semuanya itu turun, tidak! contohnya pupuk urea turun ambilah urea, ZA turun ya ambilah ZA, kan disitu sudah sesuai dengan luas lahan, contohnya saya punya lahan 0,25 kebutuhan pupuk saya urea, phoska, ZA

dan SP 36. Cuma itu pendapatannya tidak sama semisal sekarang saya dapat urea dapat 75 kg, phoska 50 kg, ZA 50 kg, SP36 50 kg di sesuaikan dengan RDKK”.⁸

Hasil dari wawancara kesimpulan tersebut ialah untuk bisa membeli pupuk bersubsidi, petani harus terdaftar dalam RDKK yang dibuat oleh ketua kelompok tani, baik yang aktif maupun pasif, dicatat tanpa perbedaan. Peraturan saat ini memungkinkan seluruh petani yang tercatat di RDKK untuk membeli pupuk bersubsidi hanya dengan menunjukkan KTP di kios resmi.

c. Manfaat Pupuk Bersubsidi

Secara umum, setiap jenis pupuk memiliki kegunaan dan manfaat yang berbeda sesuai dengan cara penggunaannya. Namun, banyak para petani cenderung menimbun pupuk karena mereka lebih suka membeli dalam jumlah besar di kios lain untuk kebutuhan sepanjang tahun, bukan hanya untuk kebutuhan musiman.⁹

Ada beberapa manfaat dari masing-masing pupuk yaitu sebagai berikut :

- 1) Pupuk urea berfungsi untuk menjadikan daun tanaman lebih hijau dan lebat serta mempercepat pertumbuhan tanaman. Tanaman akan tumbuh lebih tinggi dengan banyak cabang yang tumbuh di sekitar tanaman induk. Kandungan nutrisi dalam pupuk urea mendukung perkembangan tanaman, termasuk daun, akar, dan tunas. Pupuk ini juga dapat meningkatkan kadar protein pada tanaman.
- 2) Pupuk ZA berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman serta menambah nilai gizi pada hasil panen. Selain itu, pupuk ini dapat

⁸Sukardi, Ketua kelompok tani, *Wawancara Pribadi*, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 15.00-16.00 WIB.

⁹Makki, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 15.00-16.00 WIB.

membantu memperbaiki rasa dan warna tanaman, menjadikan tanaman lebih sehat, serta lebih tahan terhadap serangan hama.

- 3) Pupuk Phoska berfungsi untuk mempercepat proses pembentukan gula dan pati pada tanaman, merangsang munculnya bunga, mempercepat waktu panen dan meningkatkan kadar protein. Pupuk ini juga membuat batang tanaman lebih tegak dan kuat, mengurangi risiko tanaman tumbang, serta memperkuat tanaman agar lebih kokoh. Selain itu, Phoska juga bisa menjadikan tanaman lebih hijau dan sehat.¹⁰
- 4) Pupuk SP36 berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang kuat, mendukung pembentukan bunga, serta mempercepat pematangan buah atau biji. Pupuk ini juga membantu mempercepat waktu panen, meningkatkan jumlah bunga yang berkembang menjadi buah atau biji, dan memperkuat ketahanan tanaman terhadap hama, penyakit, serta kondisi kekeringan.¹¹

Hasil dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pupuk subsidi memiliki banyak manfaat bagi tanah dan tanaman. Namun, masalahnya yaitu banyak para petani yang cenderung menimbun pupuk karena mereka lebih memilih membeli dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan sepanjang tahun, bukan hanya untuk musim tertentu.

Sebagaimana yang diungkapkan bapak Sukardi selaku ketua kelompok tani di Desa Artodung:

“Kalau petani itu biasanya membeli pupuk itu dalam 1 tahun beli satu kali itu tidak ngerti, kalau petani yang ngerti itu kan tiap musiman pupuk itu, saumpama sekarang setelah tembakau petani menanam jagung itu saya

¹⁰<https://faedahjaya.com/distributor-pupuk/tentang-pupuk-urea>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

¹¹<https://petrokimia-gresik.com/product/pupuk-sp-36>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

membuat RDKK, kelompok saya yang menanam jagung membutuhkan sekian itu saya tulis di RDKK baru kan musiman, setiap musiman pasti harga pupuk itu turun, kalau petani itu tidak, maunya itu satu tahun mau beli satu kali pas langsung satu kali dengan jagung, padi, tembakau dan sebagainya pas nimbun petani, kios tidak boleh nimbun, ini dari pupuk indonesia turun ke distributor, distributor itu mintak kepada kiosnya butuh berapa di kelompok itu di catat sedangkan disini kan kiosnya lian makmur itu kan memegang tiga kelompok butuh berapa ton disitu nah seperti itu, tapi caranya itu bukan satu kali harus langsung di beli tidak!, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di RDKK itu”.¹²

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pola pembelian pupuk oleh petani cenderung berbeda. Banyak petani yang lebih memilih membeli pupuk sekaligus untuk kebutuhan setahun, sementara petani yang lebih paham akan kebutuhan musiman biasanya membeli pupuk sesuai dengan jadwal tanamnya, seperti setelah panen tembakau atau saat menanam jagung, dalam praktik distribusi pupuk dilakukan berdasarkan RDKK yang mencatat kebutuhan pupuk untuk setiap musim tanam. Pupuk didistribusikan oleh PT Pupuk Indonesia melalui distributor dan kios sesuai dengan permintaan yang dicatat oleh kelompok tani.

Tambahan lagi dari bapak Sukardi selaku ketua kelompok tani di Desa Artodung:

“Para petani di wilayah ini tampak sangat tidak sabar, mereka menginginkan membeli semua jenis pupuk urea, phonska, ZA, dan SP36 dalam satu kali pembelian, dengan tujuan mencukupi kebutuhan sepanjang tahun ini. Mereka cenderung mengabaikan aturan yang sebenarnya dirancang untuk membantu mereka agar lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pupuk secara bertahap. Namun, banyak petani yang justru menolak cara ini dan ingin mengikuti keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan manfaat yang sebenarnya bisa diperoleh dari sistem tersebut seperti itu mba. Jika aturan ini diikuti, pasti petani akan mendapat keuntungan lebih, terutama bagi mereka yang mungkin sedang mengalami keterbatasan finansial. Dengan pola pembelian bertahap, mereka bisa mengatur pengeluaran sesuai kemampuan dan tidak perlu terbebani dengan pembelian pupuk secara besar-besaran sekaligus. Namun, kurangnya

¹²Sukardi, Ketua kelompok tani, *Wawancara Pribadi*, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 15.00-16.00 WIB.

pemahaman atau kesadaran mengenai manfaat ini membuat mereka tetap ingin membeli pupuk dengan cara yang mereka anggap paling cepat, padahal sebenarnya sistem ini dirancang agar lebih praktis dan meringankan bagi mereka dalam jangka panjang. Asalnya petani itu bodoh mba, seperti itu”¹³

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan, para petani disini cenderung ingin membeli semua kebutuhan pupuk mereka sekaligus, tanpa memperhatikan aturan yang sebenarnya dirancang untuk meringankan beban mereka melalui pembelian bertahap. Meskipun sistem ini memudahkan, terutama bagi petani dengan keterbatasan finansial, banyak dari mereka yang tetap memilih cara cepat yang sesuai dengan keinginan pribadi mereka, tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari mengikuti aturan yang ada.

Setiap kios yang menyalurkan pupuk tidak diperbolehkan melakukan penimbunan, melainkan harus menyalurkannya sesuai kebutuhan musiman yang ada di RDKK, di wilayah tertentu satu kios bisa melayani beberapa kelompok tani dengan menghitung berapa kebutuhan ton pupuk dari masing-masing kelompok. Hal ini, memastikan pupuk tersedia sesuai kebutuhan tanam musiman, bukan dalam satu kali pembelian tahunan.

4. Penetapan Harga

Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri untuk dibeli oleh para petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu yang di atur dalam pemerintah di distributor lini IV. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 14 bab I peraturan menteri perdagangan nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam sektor pertanian, yang menyebutkan bahwa lini IV yaitu lokasi gudang atau kios

¹³Sukardi, Ketua kelompok tani, *Wawancara Pribadi*, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 15.00-16.00 WIB.

pengecer pupuk bersubsidi yang berada di wilayah atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.¹⁴

Harga jual pupuk subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pupuk urea yaitu Rp. 1.800/kg atau Rp. 90.000/50 kg untuk pupuk phoska Rp2.300/kg atau Rp115.000/50kg. Sedangkan harga pupuk yang dijual oleh pengecer kios untuk pupuk urea yaitu Rp2.400/kg atau Rp120.00/50kg, untuk pupuk phoska dijual Rp2.500/kg atau Rp125.000/50kg. Alasan pengecer resmi pada saat diwawancara oleh peneliti saat itu menjelaskan bahwa harga tersebut dijual dikarenakan untuk biaya transportasi dan bayar jasa angkut yang biasanya dibayar oleh pengecer resmi. Jadi, jikalau pengecer resmi menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan maka keuntungan yang didapat sedikit.

Harga yang ditetapkan oleh penjual pupuk untuk pupuk Urea, phoska, ZA dan SP36. Seperti yang telah disampaikan oleh penjual pupuk ibu An selaku istri dari bapak Makki, beliau mengungkapkan :

“Di kios ini, penetapan harga pupuk sudah mengikuti standar Harga Eceran Tertinggi (HET) mbak, sehingga margin keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Sebagai penjual, saya harus berhati-hati dalam menjaga kondisi pupuk agar tetap baik, karena jika ada pupuk yang rusak, sayalah yang harus menanggung kerugiannya itu. Situasi ini tentu menambah beban, mengingat keuntungan yang diperoleh sudah terbatas, untuk mengurangi kerugian, biasanya pupuk yang rusak tersebut saya manfaatkan sendiri dalam kegiatan pertanian saya, atau saya jual dalam kemasan eceran dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan cara ini, saya masih bisa mendapatkan sebagian dari nilai pupuk tersebut, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Langkah ini membantu mencegah kerugian total dan memungkinkan agar stok pupuk tetap dimanfaatkan, walaupun tidak menghasilkan keuntungan besar.¹⁵

Hasil dari wawancara, diperoleh informasi bahwa Kesimpulannya, meskipun penjualan pupuk di kios ini mengikuti standar Harga Eceran Tertinggi

¹⁴Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, (Jakarta:2023).

¹⁵An, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 15.00-16.00 WIB.

(HET), yang menghasilkan keuntungan sangat tipis, penjual tetap harus menanggung risiko kerugian jika ada pupuk yang mengalami kerusakan. Situasi ini membuat penjual harus kreatif dalam mengelola pupuk rusak agar tidak kehilangan nilai barang sepenuhnya. Untuk meminimalkan kerugian, penjual biasanya menggunakan pupuk rusak tersebut untuk keperluan sendiri atau menjualnya dalam bentuk eceran, sehingga meskipun keuntungan yang diperoleh kecil, setidaknya sebagian nilai pupuk tersebut bisa tetap dimanfaatkan. Strategi ini membantu penjual mengurangi potensi kerugian secara keseluruhan dan memungkinkan stok yang rusak tetap menghasilkan pendapatan, meskipun tidak dalam jumlah besar.

5. Pendapat Para Petani

Berikut adalah pendapat dari petani yang di temui oleh peneliti antara lain bapak Anto yang membeli pupuk di kios bapak Makki sebagai berikut :

“Harga pupuk yang ada biasanya tidak sebanding dengan penurunan harga pupuk subsidi. Meskipun saya sudah terdaftar di RDKK, harga pupuk untuk anggota kelompok tani tetap lebih murah mbak. Selisih harganya sekitar 5000/10000 rupiah, yang berarti harga untuk saya masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diterima anggota kelompok tani”. Harga pupuk yang saya beli biasanya tidak setara dengan harga pupuk subsidi yang didapatkan oleh anggota kelompok tani. Meskipun saya sudah terdaftar di RDKK, kenyataannya harga pupuk yang saya bayarkan tetap lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang diperoleh oleh anggota kelompok tani. Selisih harganya sekitar 2.000 rupiah per satuan, sehingga biaya yang harus saya keluarkan masih lebih besar dibandingkan dengan harga yang diberikan untuk anggota kelompok tani, seperti itu mbak. Kondisi ini cukup memberatkan saya selaku menjadi petani pasif, terutama ketika kebutuhan pupuk meningkat dan biaya menjadi beban tersendiri. Sementara itu, harga pupuk yang lebih rendah bagi anggota kelompok tani memberikan keuntungan bagi mereka, sedangkan bagi saya, selisih harga ini menambah tekanan dalam mengelola biaya pertanian. Perbedaan harga ini membuat saya berpikir bahwa meskipun sudah terdaftar di RDKK,

belum tentu saya bisa menikmati harga yang sama, sehingga manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan.¹⁶

Hasil dari wawancara di atas dapat di simpulkan, harga pupuk tidak sebanding dengan harga pupuk subsidi yang dinikmati oleh anggota kelompok pasif, meskipun saya telah terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Meskipun pendaftaran di RDKK seharusnya memberikan akses pada harga yang lebih baik, kenyataannya harus membayar sekitar 5000/10000 rupiah lebih mahal per satuan dibandingkan dengan harga yang diterima oleh anggota kelompok tani. Hal ini menambah beban finansial dalam pengelolaan biaya pertanian. Sementara anggota kelompok tani mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih rendah, mereka merasa dirugikan karena tidak bisa menikmati harga yang sama. Situasi ini menciptakan ketidakadilan, di mana mereka yang terdaftar dalam kelompok tani mendapatkan dukungan lebih dalam bentuk harga subsidi, meskipun sudah mengikuti prosedur tidak bisa merasakan manfaat yang sama, dengan demikian, ketidakselarasan antara harga yang dibayarkan dan yang seharusnya diperoleh menciptakan tantangan tambahan dalam menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Kondisi ini menggarisbawahi adanya ketimpangan dalam akses terhadap harga subsidi yang memberikan keuntungan lebih kepada anggota kelompok tani sementara menempatkan petani di luar kelompok pada posisi yang kurang diuntungkan. Hal ini mencerminkan masih adanya perbedaan akses terhadap bantuan subsidi yang berdampak pada kemampuan petani non-anggota dalam memperoleh pupuk dengan harga terjangkau untuk mendukung produktivitas lahan mereka.

Tambahan dari Bapak Ahmad juga menyatakan bahwa:

¹⁶Anto, Petani pasif, *Wawancara Pribadi*, Senin 27 Oktober 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

“Menurut saya, perbedaan harga ini kurang adil mbak. Kami sama-sama terdaftar di RDKK, tapi petani yang bukan anggota kelompok tani sering kali harus membeli pupuk dengan harga lebih mahal atau bahkan sulit mendapatkannya. Padahal, kebutuhan kami sama-sama penting untuk pertanian. Saya berharap pemerintah bisa lebih adil dalam distribusinya. Jangan hanya anggota kelompok tani yang diutamakan, tapi petani pasif seperti saya juga diberi akses yang sama. Kalau memang sudah terdaftar di RDKK, harusnya kami semua bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang sama”.¹⁷

Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa petani merasa perbedaan harga pupuk bersubsidi antara anggota kelompok tani dan petani pasif tidak adil. Meskipun sama-sama terdaftar di RDKK, petani pasif sering kali harus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pupuk dengan harga bersubsidi. Petani berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan distribusi yang lebih merata dan adil, sehingga semua petani, tanpa memandang status keanggotaan kelompok tani, memiliki akses yang sama terhadap pupuk bersubsidi.

Bapak Supriadi juga berpendapat:

“Menurut saya, perbedaan ini mungkin wajar kalau dilihat dari sistemnya, mbak. Anggota kelompok tani biasanya lebih aktif dan terorganisir, jadi lebih mudah mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Tapi, di sisi lain, kami yang petani pasif juga tetap membutuhkan pupuk. Rasanya seperti kurang adil, karena kami juga terdaftar di RDKK, tapi malah kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga bersubsidi. Saya berharap pemerintah bisa memperbaiki sistemnya, Mbak. Jangan hanya mengutamakan kelompok tani, tapi juga pikirkan petani yang bekerja sendiri. Kalau pupuk bersubsidi sudah dianggarkan, harusnya distribusinya lebih merata, tanpa membedakan status petani”.¹⁸

Bapak Kurdi juga berpendapat:

“Menurut saya, ini jadi masalah besar, mbak. Kami sama-sama petani dan terdaftar di RDKK, tapi petani yang bukan anggota kelompok tani seperti saya harus membayar lebih mahal atau malah tidak kebagian pupuk. Seolah-olah petani yang tidak tergabung di kelompok tani tidak dianggap penting. Padahal, semua petani berkontribusi pada ketahanan pangan, tidak peduli statusnya. Saya coba cari solusi, mbak. Kadang saya beli pupuk non-subsidi, walau lebih mahal, atau patungan dengan petani lain untuk

¹⁷ Ahmad, Petani pasif, *Wawancara Pribadi*, Senin 30 November 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

¹⁸ Supriadi, Petani pasif, *Wawancara Pribadi*, Senin 1 Desember 2024, pukul 16.00-17.00 WIB

beli dalam jumlah besar agar lebih murah. Tapi itu pun tidak selalu efektif. Kadang juga saya menunggu sampai ada pupuk sisa dari kelompok tani, tapi risikonya, kebutuhan lahan saya tidak terpenuhi tepat waktu. Harapan saya, pemerintah bisa menyederhanakan sistem distribusi pupuk bersubsidi, Mbak. Jangan hanya memprioritaskan kelompok tani, tapi juga pikirkan cara agar petani pasif seperti saya bisa mendapatkan pupuk dengan mudah. Kalau semua sudah terdaftar di RDKK, harusnya hak kami sama, baik harga maupun aksesnya”.¹⁹

Tambahan dari Bapak Anto juga menjelaskan alasan mengapa membeli pupuk secara langsung, beliau menyatakan bahwa:

“Saya lebih memilih untuk membeli pupuk secara langsung karena beberapa alasan. Pertama, dengan menyetok pupuk sendiri, saya bisa lebih nyaman dan siap saat musim tanam padi, jagung, dan tanaman lainnya tiba. Terkadang, pupuk yang dijual di kios itu tidak tiba sesuai tepat waktu mbak, dan hal ini dapat mengganggu persiapan saya untuk bertani. Misalnya, saat musim padi datang, kadang-kadang mengalami keterlambatan pengiriman dari kios, sehingga membuat saya harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pupuk yang saya butuhkan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membeli pupuk dari kios lain yang mungkin lebih dapat diandalkan dalam hal ketepatan waktu pengiriman. Dengan cara ini, saya bisa memastikan bahwa saya memiliki pasokan pupuk yang cukup dan tepat waktu, sehingga saya bisa melaksanakan aktivitas bertani saya tanpa hambatan”.²⁰

Kesimpulan dari wawancara tersebut bahwa pembelian pupuk secara langsung menjadi pilihan yang lebih baik bagi petani untuk memastikan ketersediaan dan ketepatan waktu pupuk, terutama saat musim tanam. Keterlambatan pengiriman dari kios sering kali mengganggu persiapan bertani, sehingga petani merasa perlu menyetok pupuk dari kios lain yang dianggap lebih dapat diandalkan, dengan menyimpan pupuk sendiri, petani dapat melakukan aktivitas bertani dengan lebih nyaman dan tanpa hambatan, memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi sesuai waktu yang diperlukan.

Tambahan dari Bapak Ahmad juga menyatakan:

¹⁹ Kurdi, Petani pasif, *Wawancara Pribadi*, Senin 1 Desember 2024, pukul 16.00-17.00 WIB

²⁰ Anto, Petani pasif, *Wawancara Pribadi*, Senin 27 Oktober 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

“Saya memilih beli dari kios lain karena di sana lebih mudah didapat, mbak. Tidak perlu antre lama atau menunggu pengiriman pupuk yang sering terlambat. Kalau saya hanya mengandalkan kios resmi, waktu tanam saya jadi terganggu. Keterlambatan pengiriman ini sangat merepotkan, terutama kalau musim tanam sudah dimulai. Saya harus mempersiapkan pupuk jauh-jauh hari supaya tidak mengganggu jadwal tanam, tapi kalau pupuknya terlambat, ya semuanya berantakan”.²¹

Bapak Supriadi juga menyatakan:

”Alasan saya beli dari kios lain karena kadang pupuk di kios resmi harganya lebih tinggi daripada yang di tempat lain, mbak. Selain itu, kalau stok di kios resmi kosong, saya tidak punya pilihan lain. Soal keterlambatan pengiriman, itu sangat memengaruhi proses bertani. Kalau pupuknya terlambat, tanah jadi kurang subur, dan hasil panennya pun tidak maksimal. Saya jadi merasa rugi dua kali, mbak. Selain itu, keterlambatan ini juga membuat saya sering mengeluarkan biaya tambahan. Kalau pupuk bersubsidi di kios resmi tidak ada, saya terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Ini jelas memengaruhi biaya produksi saya. Keuntungan yang seharusnya saya dapat dari hasil panen jadi berkurang, karena saya harus menutupi pengeluaran yang lebih besar untuk pupuk. Saya juga merasa keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada saya, tapi juga petani lain. Kami semua bergantung pada pupuk untuk memastikan hasil panen yang bagus. Kalau pupuk terlambat, semua orang rugi, baik petani maupun konsumen, karena hasil panen bisa lebih sedikit atau kualitasnya menurun. Jadi, harapan saya, pengiriman pupuk ini bisa lebih tepat waktu dan merata, supaya petani tidak terus-terusan merasa terbebani dengan masalah ini”.²²

Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah bahwa petani sering kali terpaksa membeli pupuk dari kios lain atau pupuk non-subsidi karena stok di kios resmi kosong atau terlambat datang. Keterlambatan pengiriman pupuk sangat memengaruhi proses bertani, seperti menurunkan kesuburan tanah, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan biaya produksi. Hal ini tidak hanya merugikan petani secara langsung, tetapi juga berdampak pada konsumen akibat penurunan kualitas dan jumlah hasil panen. Petani berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem pengiriman pupuk bersubsidi agar lebih tepat waktu, merata, dan tidak membebani mereka.

²¹ Ahmad, Petani pasif, *Wawancara Pribadi*, Senin 30 November 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

²² Supriadi, Petani pasif, *Wawancara Pribadi*, Senin 1 Desember 2024, pukul 16.00-17.00 WIB

Bapak Kurdi juga menyatakan:

”Alasannya cukup banyak, mbak. Pertama, di kios resmi sering kali pupuknya tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, apalagi kalau musim tanam sudah mulai. Kalau sudah begitu, saya tidak punya pilihan selain membeli di kios lain, walaupun harganya lebih mahal. Soal keterlambatan pengiriman pupuk, ini juga jadi masalah besar buat kami, mbak. Sebagai petani, kami sudah punya jadwal sendiri untuk memulai persiapan lahan, menanam, dan memupuk. Kalau pupuknya terlambat datang, semuanya jadi kacau. Misalnya, tanah yang seharusnya dipupuk di awal musim tanam jadi tidak mendapat nutrisi yang cukup. Kalau pupuknya datang terlambat, kadang sudah terlambat juga untuk memperbaiki kondisi tanaman, sehingga hasil panennya tidak maksimal.”²³

2. Pandangan Ekonomi Islam tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi

Mengenai pandangan ekonomi islam tentang jual beli di Desa Artodung tersebut, peneliti mengaju tentang rukun dan syarat sahnya terhadap jual beli tersebut. Pelaksanaan akad jual beli antara pembeli dan penjual yang bertemu secara langsung di tempat, pada saat melakukan akad perjanjian jual beli hal tersebut di ungkapkan oleh ketua kelompok tani.

Menurut bapak Sukardi jual beli pupuk bersubsidi di Desa Artodung sudah masuk dalam tinjauan ekonomi islam, sebagaimana beliau mengungkap:

“Kalau menurut dari sudut ajaran islam sudah sah sah saja, umpamanya HET sekarang Rp125.00/sak misalkan itu kan sudah lengkap dengan diantarkan sama kios kadang kalau HET Rp120.00/sak, di luar Rp125.00/sak atau Rp130.00/ sak wajarkan di antarkan kerumahnya, jangan menggelutu di kios sekian, ada yang Rp250.000/sak, cuman itu dari kelompok tani di luar kios kita, silahkan jangan menggelutu, saya di kelompok itu menyampaikan silahkan gimana saja, tetapi jangan berbicara yang gak-gak. mislkan di kios pak Makki Rp125.00 dan kios lain Rp250.00, wajar karna kios tersebut bukan kiosnya Desa Artodung dan kiosnya Desa ini Lian makmur, dan petani juga bilang biasanya! *gak papa meskipun mahal yang penting pupuk itu ada*. Nah itu petani, cobak petani itu ikuti aturan jalan di garisnya, kan enak petani itu kalau semisal sesauai dengan aturan , sedangkan pemerintah mengatur setiap musim, jadi bertolak belakang bagi petani”.²⁴

²³ Kurdi, Petani pasif, *Wawancara Pribadi*, Senin 1 Desember 2024, pukul 16.00-17.00 WIB

²⁴Sukardi, Ketua kelompok tani, *Wawancara Pribadi*, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 15.00-16.00 WIB.

Hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ajaran Islam, penetapan harga pupuk (misalnya HET Rp125.000/sak) dianggap sah, termasuk dengan pelayanan pengantaran ke rumah. Penetapan harga pupuk yang bervariasi antara kios diakui sebagai hal yang wajar, terutama dengan pertimbangan pengantaran dan ketersediaan pupuk. Meskipun ada perbedaan harga (misalnya Rp125.000/sak di kios tertentu dan Rp250.000/sak di kios lain), petani cenderung lebih memprioritaskan akses terhadap pupuk daripada harga. Penulis juga menekankan pentingnya mengikuti aturan yang ada, meskipun terkadang ada ketidakcocokan antara kebijakan pemerintah dan kondisi yang dihadapi petani di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian dan penyesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani.

C. Temuan Penelitian

Penjelasan terkait dua fokus utama penelitian ini didasarkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari catatan lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini, membahas pelaksanaan praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Artodung serta tinjauan ekonomi Islam terkait praktik tersebut bagi petani di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah temuan-temuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan orang pengecer pupuk bersubsidi (pengecer lini IV), ketua kelompok tani, serta satu orang petani di Desa Artodung. Kios lian makmur yaitu sebagai kios pengecer pupuk subsidi

yang ada di Desa Artodung. Praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara yang diperoleh dari kios pengecer pupuk bersubsidi (pengecer lini IV). Pada mulanya narasumber menjelaskan mengenai praktik jual beli pupuk bersubsidi pada kiosnya, menurut mereka praktik jual beli pupuk bersubsidi sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, untuk harga pupuk bersubsidi di masing-masing kios pengecer ada yang sama dan ada yang berbeda. Dimulai dari harga yaitu Rp.125.000., untuk pupuk urea dan Rp.150.000., untuk pupuk NPK Phonska. Adapun yang menjadi alasan perbedaan harga pupuk bersubsidi adalah karena yang anggota kelompok tani yang aktif dan petani yang pasif.

Perbedaan antara kelompok tani aktif dan pasif dalam akses harga jual beli pupuk bersubsidi sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani. Kelompok tani aktif, yang secara rutin menjalankan kegiatan dan memenuhi persyaratan administrasi seperti rapat berkala atau yang disebut dengan koloman dan pelaporan aktivitas, umumnya mendapat harga pupuk bersubsidi yang sedikit lebih murah. Selisih harga yang diperoleh memang hanya sekitar Rp10.000, namun bagi petani di kelompok tani pasif, perbedaan ini dianggap signifikan.

Para petani di kelompok tani pasif, meskipun telah terdaftar dalam RDKK, masih merasa diperlakukan kurang adil karena harga pupuk yang mereka terima lebih mahal. Mereka merasa bahwa, dengan sama-sama terdaftar dalam RDKK, seharusnya mereka mendapatkan harga yang sama. Ketidakpuasan ini juga diperparah oleh pandangan bahwa kelompok tani aktif lebih diuntungkan, meskipun selisih harga tidak terlalu besar. Perbedaan harga ini dinilai masih

membebani mereka, terutama di tengah kenaikan biaya produksi pertanian lainnya, sehingga mereka berharap adanya solusi yang lebih adil dalam pemberian subsidi agar semua petani dapat memperoleh manfaat yang setara.

Selain itu, bagi petani di kelompok tani pasif, selisih harga ini juga dirasakan sebagai bentuk kurangnya dukungan dari pemerintah, yang dianggap lebih memprioritaskan kelompok aktif. Adapun temuan dalam penelitian ini, permasalahan yang timbul dari alasan tersebut meliputi beberapa faktor:

- a. Terdapat perbedaan harga jual beli pupuk bersubsidi antara kelompok tani dan petani pasif.
- b. Petani sering kali menimbun pupuk.
- c. Petani memilih untuk membeli pupuk dari kios lain karena dirasa lebih nyaman, mengingat kios tersebut terkadang terlambat dalam pengiriman.

2. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Hal utama dalam pelaksanaan transaksi adalah kesahnya akad, termasuk praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Artodung, dalam hal ini peneliti mengacu pada rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli pupuk. Pelaksanaan akad jual beli dilakukan secara langsung antara pihak penjual dan pembeli di tempat saat perjanjian berlangsung. Berdasarkan pengamatan peneliti, pihak-pihak yang terlibat dalam akad memiliki kecakapan bertindak dalam hukum, penjual dan pembeli, sudah memenuhi syarat kedewasaan secara hukum. Ini berarti mereka sudah memiliki usia dan tingkat kedewasaan yang cukup untuk memahami konsekuensi dari perjanjian yang mereka lakukan, sehingga dianggap mampu bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa

keepakatan yang dicapai yaitu murni hasil dari keinginan mereka, bukan karena ada ancaman, desakan, atau pengaruh negatif yang membuat mereka merasa terpaksa. Keadaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa akad atau perjanjian jual beli tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta etika yang berlaku dalam transaksi.

Adapun temuan peneliti ini, menemukan beberapa faktor dalam paparan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya yang dikeluarkan untuk mengirimkan pupuk kepada petani yang membeli secara kolektif melalui ketua kelompok tani. Proses pengiriman ini memerlukan dana tambahan agar pupuk dapat sampai dengan baik ke tangan para petani.
- b. Biaya pengantaran dari kios atau lokasi penjualan langsung ke rumah petani. Pengiriman langsung ke tempat tinggal petani dianggap penting, namun menambah beban biaya yang harus ditanggung oleh penjual.
- c. Terdapat kebutuhan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan pupuk. Laba ini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan operasional kios, agar mereka tetap dapat menyediakan pupuk bagi petani di masa mendatang.

D. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian di atas, selanjutnya yang dilakukan pembahasan hasil penelitian ini dengan judul "Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan". Pembahasan ini akan menguraikan lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi di wilayah tersebut ditinjau

dari perspektif ekonomi Islam, serta mengidentifikasi aspek-aspek tertentu yang mungkin melibatkan pelanggaran atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pembahasan ini mencakup analisis mengenai kebijakan distribusi, mekanisme harga pasar, alur distribusi, serta faktor-faktor yang memengaruhi kelangkaan pupuk dan tinjauan dalam ekonomi Islam. Semua temuan ini akan dievaluasi secara komprehensif untuk memahami sejauh mana praktik jual beli yang berlangsung selaras dengan etika dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Menurut ilmu ekonomi, subsidi merupakan bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor industri atau bisnis untuk menjaga agar harga barang atau jasa tetap terjangkau. Subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan daya beli petani, sehingga mereka bisa membeli pupuk sesuai dengan dosis yang disarankan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi pangan seperti beras dan keuntungan usaha petani. Pupuk bersubsidi ini, disalurkan untuk sektor pertanian yang terkait dengan kegiatan budidaya tanaman yang meliputi penanaman secara berkelanjutan, termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.²⁵

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk pengadaan dan distribusinya didukung oleh subsidi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani, sesuai dengan

²⁵Iwan, Hermawan, "Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol.5 no 1 (Juni 2014), hal. 66. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/145>.

program yang diterapkan dalam sektor pertanian.²⁶Jual beli pupuk Bersubsidi di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Pembelian pupuk bersubsidi melibatkan kios pengecer, ketua kelompok tani, dan petani. Petani dapat membeli pupuk secara mandiri atau melalui ketua kelompok tani secara kolektif. Jika membeli secara mandiri, petani cukup pergi ke kios pengecer dengan membawa KTP. Namun, jika memilih cara kolektif melalui ketua kelompok tani. Proses pengiriman ini memerlukan dana tambahan agar pupuk dapat sampai dengan baik ke tangan para petani. Biaya pengantaran dari kios atau melalui ketua kelompok tani yang langsung diantar ke rumah petani.

Membeli pupuk bersubsidi di kios Lian Makmur, petani diwajibkan terdaftar dalam RDKK. Di Desa Artodung, kios ini tidak membedakan antara petani aktif dan petani pasif, sehingga seluruh petani mendapatkan akses yang sama untuk membeli pupuk subsidi. Meski demikian, banyak petani yang merasa kurang puas dengan HET yang ditetapkan. Mereka merasa harga yang dikenakan masih terlalu tinggi, dan terdapat selisih harga yang tidak sesuai dengan yang tertera pada HET. Kondisi ini, membuat petani merasa bahwa harga yang ditetapkan oleh kios tersebut memberatkan.

Adapun alur distribusi dalam proses jual beli yang ada di Desa Artodung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Alur Pendistribusian jual beli pupuk bersubsidi

No	Tingkat	Pelaku	Proses	Harga(Rp)
1.	Pemerintah	Pemerintah/ Dinas Terkait	Menyediakan barang dan mendistribusikannya ke kios dengan harga yang sudah	Rp. 90.000

²⁶Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. (Jakarta: 2023).

			ditetapkan.	
2.	Kios	Penyalur/ Distributor	Menerima barang dari pemerintah, menyimpan, dan menjual kepada kelompok tani	Rp. 120. 000
3.	Kelompok tani	Kelompok tani	Mendistribusikan barang kepada petani pasif, biasanya dalam jumlah kecil.	Rp. 150. 000
4.	Petani	Petani	Konsumen akhir, menerima barang untuk digunakan dalam kegiatan pertanian.	-

Sumber: Konsultasi bersama ketua kelompok tani(2024).

Selain itu, petani di Desa Artodung sering kali menghadapi kendala dalam hal ketersediaan pupuk di kios Lian Makmur. Keterlambatan pengiriman pupuk subsidi dari kios ini tidak jarang terjadi, yang berakibat pada ketidakpastian pasokan di tingkat petani. Akibatnya, sebagian petani terpaksa membeli pupuk di kios lain atau bahkan menimbun pupuk yang tersedia untuk memastikan mereka memiliki cadangan yang cukup pada saat dibutuhkan. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar kegiatan bercocok tanam mereka tidak terganggu oleh keterlambatan pasokan pupuk. Agar petani dapat membeli pupuk bersubsidi, mereka harus terdaftar terlebih dahulu dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Proses penyusunan RDKK ini dilakukan oleh kelompok tani, sehingga setiap petani diwajibkan untuk bergabung dan tercatat sebagai anggota kelompok tani. Melalui sistem ini, data kebutuhan pupuk disusun berdasarkan jumlah anggota yang terdaftar dalam kelompok tani di wilayah masing-masing.

Rantai distribusi dari pemerintah ke petani pasif, jika dikaitkan dengan mekanisme pasar, menunjukkan campuran antara intervensi pemerintah dan interaksi pasar bebas. Pada tahap awal, pemerintah menjual barang ke kios dengan harga subsidi sebesar Rp 90.000. Di tahap ini, mekanisme pasar tidak sepenuhnya berlaku karena pemerintah melakukan intervensi untuk menjaga

harga tetap rendah dan memastikan pasokan tersedia. Selanjutnya, kios menjual barang ke kelompok tani dengan harga Rp 120.000. Pada tahap ini, mekanisme pasar mulai berlaku, karena kios memperhitungkan biaya operasional seperti transportasi dan penyimpanan, serta margin keuntungan. Jika permintaan kelompok tani tinggi atau pasokan terbatas, harga dari kios bisa meningkat.

Ketika barang sampai di kelompok tani, mereka mendistribusikannya ke petani pasif dengan harga Rp 150.000. Tahap ini sepenuhnya dipengaruhi oleh mekanisme pasar, di mana harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan petani pasif meningkat atau pasokan dari kios terbatas, kelompok tani dapat menaikkan harga. Sebaliknya, jika daya beli petani pasif rendah, kelompok tani mungkin harus menurunkan harga untuk menjaga penjualan, dengan demikian meskipun pemerintah berusaha menstabilkan harga di awal rantai, mekanisme pasar menjadi semakin dominan di setiap tahap distribusi berikutnya, terutama ketika barang mencapai petani pasif sebagai konsumen akhir. Interaksi ini menunjukkan pentingnya menjaga efisiensi distribusi untuk mengurangi kenaikan harga di setiap tahap, sehingga barang tetap terjangkau bagi petani pasif.

Tabel 4.7
Mekanisme Pasar

Tingkat	Intervensi Pemerintah	Dampak Mekanisme Pasar
Pemerintah → Kios	Harga subsidi (Rp 90).	Pasar tidak berperan karena harga ditetapkan oleh pemerintah.
Kios → Kelompok Tani	Harga Rp 120, ada subsidi awal.	Kios mulai dipengaruhi oleh permintaan kelompok tani. Jika permintaan tinggi atau stok pemerintah terbatas, harga bisa meningkat.
Kelompok Tani → Petani Pasif	Harga Rp 150.	Pasar sepenuhnya memengaruhi harga. Kenaikan permintaan petani pasif atau kekurangan barang di tingkat kios dapat

		memengaruhi harga di tingkat ini.
--	--	-----------------------------------

Sumber: Konsultani bersama ketua kelompok tani (2024).

Terkait dengan harga merupakan nilai tukar yang ditunjukkan dalam bentuk uang atau barang lain sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa pada waktu dan tempat tertentu. Harga biasanya dinyatakan dalam angka nominal yang menggambarkan besaran nilai dalam mata uang dan mencerminkan tingkat kualitas atau manfaat barang atau jasa tersebut, dalam ilmu ekonomi harga dianggap sebagai komponen penting yang berkaitan langsung dengan nilai jual atau beli suatu produk. Fungsi harga juga berperan sebagai faktor penentu dalam membandingkan produk atau jasa serupa di pasar.

Regulasi harga merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur besaran harga barang dan jasa yang beredar di pasar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan keadilan dalam setiap transaksi antara penjual dan pembeli, serta memastikan agar masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan harga yang wajar. Kebijakan ini juga bertujuan menciptakan keseimbangan dan kejujuran dalam perdagangan, serta mencegah praktik yang merugikan konsumen, seperti penetapan harga yang terlalu tinggi atau tidak wajar. Melalui regulasi harga, pemerintah berusaha menciptakan stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mendapatkan manfaat yang adil dan merata.

2. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Artodung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Sistem ekonomi Islam atau disebut juga ekonomi syariah, yang merupakan ilmu sosial yang mempelajari isu-isu ekonomi rakyat dengan mengacu pada nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan studi tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh aturan agama Islam, berlandaskan pada prinsip tauhid yang dijelaskan dalam rukun iman dan rukun islam, dalam pembahasan ini terdapat beberapa yang ditemukan dalam jual beli yang terlarang seperti jual beli najasy, jual beli in'ah dan jual beli ikhtikar.

Konsep diatas sudah di jelaskan dalam alur distribusi tersebut, jika kios dan pemerintah secara sengaja bekerja sama untuk menaikkan harga kepada petani, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai jual beli najasi menurut pandangan Islam. Jual beli najasi merujuk pada praktik yang dilarang dalam Islam, di mana harga dinaikkan secara tidak adil tanpa dasar yang sah, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlebihan dan merugikan pihak lain, terutama pembeli. Jika pemerintah dan kios berkolusi untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dengan alasan yang tidak transparan atau tanpa didasarkan pada biaya operasional yang jelas, tindakan tersebut menciptakan ketidakadilan bagi petani. Praktik ini melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam jual beli menurut syariah, dalam islam setiap pihak dalam perdagangan diwajibkan untuk mengedepankan transparansi dan menghindari manipulasi harga, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi, seperti petani pasif. Oleh karena itu, praktik seperti ini tidak hanya merusak mekanisme pasar yang sehat, tetapi juga melanggar nilai-nilai syariah yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam perdagangan.

Praktik jual beli inah dapat terjadi apabila transaksi jual beli tidak benar-benar dilakukan untuk memperdagangkan barang, melainkan untuk menyamarkan unsur riba, dalam alur distribusi tersebut menjelaskan pemerintah ke kios, dari kios ke kelompok tani, dan selanjutnya ke petani pasif, misalnya pemerintah menjual barang ke kios secara kredit dengan harga Rp 90, tetapi dengan kesepakatan tersembunyi bahwa kios akan menjual kembali barang tersebut kepada kelompok tani secara tunai dengan harga lebih tinggi, misalnya Rp 120. Akibatnya, kios mendapatkan uang tunai sebesar Rp 120 dari kelompok tani, namun tetap memiliki kewajiban membayar Rp 90 secara kredit. Selisih Rp 30 dalam transaksi ini menyerupai riba, karena tidak ada tujuan sebenarnya untuk menjual barang, melainkan memanfaatkan akad jual beli untuk memperoleh keuntungan dari pinjaman terselubung, disini bukan hanya pemerintah dan kios saja tetapi kios menjual barang kepada kelompok tani secara langsung dengan harga Rp 120, tetapi dengan kesepakatan bahwa kelompok tani akan menjual kembali barang tersebut ke petani secara tunai dengan harga Rp 150, dalam hal ini kelompok tani menerima uang tunai dari petani, sehingga selisih Rp 30 menjadi keuntungan terselubung bagi kelompok tani, yang pada dasarnya menyerupai riba. Jika transaksi semacam ini berlanjut hingga ke petani pasif, mereka akan semakin terbebani oleh tingginya harga barang yang sebenarnya dimanipulasi melalui praktik jual beli 'inah di tingkat-tingkat sebelumnya, dalam perspektif ekonomi islam, praktik ini sangat bertentangan dengan prinsip jual beli yang adil dan transparan. Jual beli 'inah adalah salah satu bentuk transaksi terlarang dalam Islam, karena meskipun secara lahiriah terlihat seperti akad jual beli yang sah, tujuan sebenarnya adalah menyamarkan riba melalui proses manipulasi harga.

Riba dilarang dalam Islam karena menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan kerugian bagi pihak yang lemah, seperti petani pasif dalam kasus ini. Islam mengajarkan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan niat yang jujur, adil, dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat.

Penimbunan pupuk oleh petani terjadi ketika mereka membeli pupuk dalam jumlah besar dari berbagai kios atau pengecer lain, dengan tujuan menyimpannya untuk digunakan di kemudian hari atau dijual kembali saat harga pupuk melonjak. Meskipun alasan yang sering digunakan adalah untuk "berjaga-jaga" terhadap kelangkaan pupuk, tindakan ini justru dapat memperburuk situasi. Penimbunan seperti ini mengurangi ketersediaan pupuk di pasaran, sehingga petani lain kesulitan mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan tepat waktu, dalam islam, tindakan ini termasuk ke dalam kategori ihtikar, yaitu menimbun barang kebutuhan pokok untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan orang lain. Perbuatan ini dilarang karena dapat menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Perbuatan ini tidak hanya melanggar nilai-nilai keadilan dalam perdagangan, tetapi juga bertentangan dengan semangat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam hukum negara, praktik penimbunan seperti ini juga dianggap melanggar aturan distribusi barang bersubsidi atau barang kebutuhan pokok, termasuk pupuk. Pemerintah menetapkan aturan distribusi pupuk bersubsidi agar semua petani mendapat akses yang adil. Oleh karena itu, penimbunan pupuk adalah tindakan yang merugikan banyak pihak, termasuk petani lain, masyarakat, dan sistem pertanian secara keseluruhan. Dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah tindakan ini, sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama tentang

pentingnya keadilan dalam distribusi barang kebutuhan pokok. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, yaitu sebagai berikut:

لَا يَحْتَكِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَاجَةً

Artinya: *”Tidak seorang pun di antara kalian yang boleh melakukan penimbunan barang kecuali untuk kebutuhan yang mendesak”*.

Hadis ini mengandung larangan untuk melakukan praktik penimbunan barang dengan tujuan mengurangi pasokan dan menaikkan harga secara tidak wajar, yang merugikan konsumen. Maka ini merujuk pada larangan dalam jual beli yang bisa merugikan banyak pihak. Sebagian besar riwayat terkait penimbunan atau monopoli barang.

Sistem ekonomi dalam islam, salah satu tujuan utama adalah menciptakan pasar yang adil, transparan, dan seimbang, di mana semua pihak mendapat manfaat yang setara. namun, ketika pasar berada dalam kondisi tidak sempurna, prinsip ini sulit dicapai.

- a. Kolusi seperti dalam jual beli najasy merusak mekanisme harga alami, yang seharusnya didasarkan pada interaksi permintaan dan penawaran.
- b. Manipulasi Transaksi seperti dalam jual beli 'inah menciptakan pasar yang tidak efisien dan eksploitatif, yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.
- c. Penimbunan Barang seperti ihtikar menciptakan distorsi pasokan yang merugikan mayoritas masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil.

Pasar tidak sempurna ini menunjukkan perlunya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat dalam menjaga nilai-nilai syariah, sekaligus memastikan keadilan dalam distribusi barang dan jasa. Pemerintah berperan penting sebagai regulator

untuk mencegah praktik-praktik manipulatif ini, sementara para pelaku pasar diharapkan untuk bertransaksi dengan niat yang jujur dan bertanggung jawab, dalam islam pasar bukan hanya tempat untuk mencari keuntungan, tetapi juga sarana untuk mendistribusikan keberkahan dan keadilan ekonomi bagi semua pihak. Sebagaimana sudah di jelaskan dalam hadist

Berikut adalah teks lengkap dari hadis tentang jual beli di pasar yang sering disebut dengan lafaz.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَسْتَأْمُرُ بَعْضُكُمْ عَلَى سَوْمِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، . " إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

Artinya: "Janganlah salah seorang di antara kalian menjual di atas penjualan saudaranya, jangan pula menawar di atas tawaran saudaranya, janganlah kalian melakukan najasy (penawaran palsu), jangan pula orang kota menjualkan untuk orang desa, dan janganlah kalian mengikat susu unta atau kambing. Barang siapa membeli hewan ternak tersebut, maka ia memiliki hak khiyar (memilih) di antara dua hal setelah ia memerah susunya: jika ia mau, ia tetap memilikinya, dan jika ia mau, ia mengembalikannya dengan satu takaran kurma". (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).